

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Formulir Pendaftaran;
3. Foto copy tanda bukti lunas PBB;
4. Foto copy KTP pemohon;
5. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 = 3 lembar;
6. Bagi pembangunan di atas bukan tanah miliknya, harus ada izin dari pemilik tanah;
7. Surat Keterangan Geuchik bahwa tanah tidak dalam sengketa;
8. Bagi yang mendirikan bangunan di atas tanah keluarga, harus ada persetujuan keluarga;
9. Gambar rencana bangunan; dan
10. Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai @ Rp. 6.000,-).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian komitmen perizinan beserta persyaratan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas sesuai dengan persyaratan
3. Menyerahkan tanda terima berkas
4. Verifikasi dan validasi berkas
5. Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmptp.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya
Perizinan Terpadu

Sesuai dengan Qanun Retribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Pengaduan Layanan

No telp / Fax : (0646) 7020379

email : dpmptp.acehtimur@gmail.com

no kontak : 0852 7538 1245